

**TINJAUAN YURIDIS PENGEMBALIAN MAHAR SETELAH PERCERAIAN MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Terhadap Putusan
Pengadilan Agama Wonosari Nomor : 1023/Pdt.G/2009/PA.Wno)**

Oleh: Icha Rezky

Pembimbing I : Dr. Maryati Bachtiar, S.H.,M.Kn

Pembimbing II : Ulfia Hasanah, S.H., M.Kn

Alamat : Jl. Rowobening III No. 20

Email : rezkyicha6@gmail.com

ABSTRACT

Pillars in marriage is something that must be met in carrying out the marriage. Pillars of marriages arranged by KHI, to perform a marriage there must be a husband, wife nominee, guardian of marriage, two witnesses, and consent and Kabul. In carrying out the final offer and Kabul, the prospective husband would give a dowry to the bride. Mahar is the right of the wife completely. Decision contested divorce Number: 1032 / Pdt.G / 2009 / PA.Wno judges decided to punish the Plaintiff to restore the entire dowry given to her husband. The purpose of this thesis, namely; First, find out about the refund rules dowry by the wife after divorce by KHI. Second, know the basic consideration of the judges against the return of the dowry by the wife after divorce in the decision on case No. 1032 / Pdt.G / 2009 / PA.Wno.

From the research problem there are two main things that can be inferred. First, the rules on the return of the dowry by the wife after divorce by KHI which is contained in Article 35 paragraph (1), the husband that his wife mentalak qobla al dukhul obliged to pay half the dowry has been specified in the marriage contract. There is also Article 149 letter c KHI ie paying off the outstanding dowry in full, and half if qobla al dukhul. Second, the legal basis for the consideration of Judges in deciding the return of dowry entirely in Wonosari Religious Court Number: 1023 / Pdt.G / 2009 / PA.Wno) legally are as follows: Article 76 (1) of Law Number 7 of 1986 concerning Religious Court those relating to Article 22 paragraph (2) of Government Regulation No. 9 of 1975 on the implementation of Law No. 1 of 1974 on Marriage, Article 134 KHI, Article 19 letter f Government Regulation No. 9 of 1975 on the implementation of Law No. 1 of 1974 about Marriage, Article 1 of Law No. 1 of 1974 on Marriage, Article 39 paragraph (2) Marriage Act, Section 119 subsection (2) KHI, KHI Article 149 letter c. Suggestions Author, First, the government must immediately update the rules regarding marriage in Indonesia, particularly regarding dowry. Existing regulations are not in accordance with the times which continues to progress. Second, Judge of law enforcement in Indonesia should be able to provide the fairest verdict against existing case. That the parties understand and not feel aggrieved over the judge's decision.

Keywords: Marriage - Divorce - Returns Mahar

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon ghollidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Mengenai rukun perkawinan diatur secara jelas dalam Pasal 14 KHI yaitu untuk melaksanakan perkawinan harus ada : Calon Suami, Calon Istri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab dan Kabul”.

Putusan Hakim dalam perkara Nomor : 1023/Pdt.G/PA.WONOSARI ini tidak mencerminkan jaminan keadilan bagi penggugat, karena pada Putusan tersebut Majelis Hakim memutuskan untuk menghukum penggugat mengembalikan seluruh mahar yang telah diterima oleh Penggugat yaitu seperangkat alat shalat dan Cincin emas seberat 20 (dua puluh) gram. Sementara ketentuan mengenai pemberian mahar jelas diatur dalam Pasal 35 ayat (1) KHI yang berbunyi sebagai berikut : “Suami yang mentalak istrinya *qobla al dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.”

Ketika melaksanakan ijab dan Kabul, calon suami akan menyerahkan mahar kepada calon istri. Mahar merupakan hak istri sepenuhnya. Mahar diatur secara jelas dalam KHI yakni terdapat dalam BAB V Pasal 30 sampai Pasal 38 KHI. Ketentuan pemberian mahar diatur didalam Pasal 30 KHI yang berbunyi sebagai berikut : “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”. KHI menjelaskan bahwa pemberian mahar

oleh calon suami kepada calon istri adalah wajib, tetapi pemberian mahar bukanlah termasuk rukun perkawinan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) KHI yang berbunyi sebagai berikut: “Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan”. Menurut kesepakatan para ulama, mahar adalah pemberian wajib bagi calon suami kepada calon istri yang merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan.²

Mahar yang telah diberikan kepada istri pada saat akad nikah berlangsung menjadi hak istri sepenuhnya, ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 32 KHI yang berbunyi sebagai berikut : “Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya”³. KHI secara jelas mengatur mengenai ketentuan mahar untuk melindungi hak-hak istri. Meskipun terjadi perceraian, istri masih memiliki hak atas mahar yang telah diterimanya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : “Suami yang mentalak istrinya *qobla al dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.”⁴

Berkaitan dengan pengembalian mahar oleh istri akibat perceraian tersebut penulis ingin mengkaji lebih jauh yaitu dengan melakukan penelitian dengan judul: **Tinjauan Yuridis Pengembalian Mahar Setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 1023/Pdt.G/2009/PA.Wno).**

¹ Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1995, hlm. 101.

³ Pasal 32 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁴ Pasal 35 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

A. Rumusan Masalah

Permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan tentang pengembalian mahar oleh istri setelah perceraian menurut KHI ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam memutus terhadap pengembalian mahar seluruhnya di Pengadilan Agama Wonosari Nomor:1023/Pdt.g/2009/PA.Wno ?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tentang aturan pengembalian mahar oleh istri setelah perceraian menurut KHI.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim terhadap pengembalian mahar oleh istri setelah perceraian dalam Putusan Perkara Nomor : 1023/Pdt.g/2009/PA.Wno.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini bermanfaat bagi penulis guna menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- 2) Sebagai referensi bagi peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian khususnya dengan topik yang sama. Sehingga bermanfaat untuk

memperkaya sumber data dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum.

b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk memberikan informasi kepada calon mempelai mengenai aturan mengenai mahar;
- 2) Manfaat praktis penelitian ini bagi masyarakat dapat memberi informasi mengenai aturan pengembalian mahar.

c. Manfaat Akademis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada rekan-rekan mahasiswa sebagai referensi kepustakaan dan sebagai sumbangan penulis kepada almamater Universitas Riau;
- 2) Diharapkan dapat memperkaya ilmu dibidang pendidikan khususnya di bidang hukum perdata.

C. Kerangka Teori

Teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Konsep Perkawinan

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata “Nikah” dan kata “Zawaj”. Nikah menurut bahasa memiliki arti sebenarnya (*haqiqat*) yakni “*Dham*” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah memiliki arti kiasan yakni “*Wathaa*” yang berarti “Setubuh” atau “*Aqad*” yang berarti

mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih banyak dipakai dalam arti sebenarnya jarang dipakai saat ini.⁵

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon ghollidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Pengertian pernikahan ini tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa selain kelahiran, perkawinan dan kematian yang dianggap sebagai peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang diakui oleh semua adat dan agama. Oleh karena itu dapat disimpulkan pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak (calon suami istri), yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan *syara'* untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan

menjadi sekutu sebagai teman dalam rumah tangga.⁶

2. Konsep Pertimbangan Hakim

Setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu diperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechtsecherheit*), dan kemanfaatan (*zwachmatiheit*), meskipun dalam praktik yang sangat sulit untuk mewujudkannya. Ketiga unsur tersebut oleh Gustav Radbruch dikatakan sebagai penopang cita hukum (*Idee des Rechts*). Cita hukum ini akan membimbing manusia dalam kehidupannya ber hukum.

a. Keadilan

Keadilan adalah tujuan hukum yang paling dicari dan paling utama dalam setiap sistem hukum di dunia. Setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk bertujuan untuk mencapai keadilan.⁷

Aristoteles menjelaskan perlunya diselidiki perbuatan-perbuatan keadilan itu berhubungan dan ditengah perbuatan-perbuatan mana keadilan itu berada. Segala sesuatu yang ditetapkan oleh Undang-Undang adalah adil, sebab adil ialah apa yang dapat mendatangkan kebahagiaan

⁵Abd. Somad, *Hukum Islam Pernomaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta: 2010, hlm 272-273.

⁶ Sulaeman Jazuli, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Seseorang Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes)", *Skripsi*, Program Strata I (S.I), Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2012, hlm. 34.

⁷ Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan (Terjemahan Six Theories of Justice)*, Nusamedia, Bandung: 1986, hlm. 2.

dalam masyarakat. Selama keadilan itu ditunjukkan kepada orang lain, maka ia merupakan kebajikan.⁸

Menurut Bernard L. Tanya, keadilan mestinya merupakan unsur konstitutif dalam hukum, namun ada kalanya faktual, suatu aturan tidak memiliki muatan keadilan. Meskipun hukum dan keadilan merupakan dwitunggal yang tidak terpisahkan, namun dapat saja terjadi suatu peraturan tidak mengandung keadilan apapun.⁹

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan kepada para hakim untuk menggali hukum dan rasa keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu : “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Setiap putusan yang di putus oleh hakim selalu diawali dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”,

hal tersebut menunjukkan bahwa setiap putusan yang dibuat oleh hakim mengedepankan keadilan dalam setiap perkara. Merupakan kewajiban hakim membuat putusan dengan seadil-adilnya.

b. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh suatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.¹⁰

Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan, untuk mencapai ketertiban dibutuhkan kepastian hukum dalam pergaulan antara manusia dalam masyarakat. Hukum harus dilaksanakan dan ditegaskan, setiap orang mengharapkan ditetapkan hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum.¹¹

⁸ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum Prolog: Saldi Isra*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011, hlm. 224.

⁹ Siti Malikhatun Badriyah, *Op.cit*, hlm. 388.

¹⁰ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2003, hlm. 53.

¹¹ Mochtar Kusumaatmaja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Jakarta: 2010, hlm. 2.

Memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peran negara dalam mengaktualisasikannya dalam hukum positif. Bahkan peran negara itu tidak saja sebatas pada tataran itu saja. Negara pun mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan dan menegakkannya.¹²

c. **Kemanfaatan**

Hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak. Kriteria kemanfaatan yaitu telah memberikan kebahagiaan dan kepuasan bagi pihak-pihak yang berperkara, telah mengatasi polemik atau konflik bagi para pihak, dan diperolehnya hak serta kewajiban oleh para pihak.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian yuridis normatif, terdiri atas penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Penelitian ini membahas tentang asas-asas hukum

pengembalian mahar setelah perceraian dalam putusan perkara Nomor: 1023/Pdt.G/2009/PA.Wno.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini yang terdiri dari :

- 1) Putusan Perkara Nomor : 1023/Pdt.G/2009/PA.Wno;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan bahan hukum primer berupa literatur bahan bacaan yang dapat membantu, menganalisis, memahami dan menjelaskan. Bahan bacaan tersebut berupa buku, artikel dan kamus-kamus hukum yang diperoleh dari :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau;
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Riau;
- 3) Perpustakaan Wilayah Kota Pekanbaru;
- 4) Perpustakaan pribadi penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder

¹² E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinom Nilai*, Kompas, 2007, Jakarta: hlm. 95.

yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, majalah dan surat kabar.¹³

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif data-data yang terkumpul dan disusun menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁴ Peneliti memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.

Dalam penarikan kesimpulan dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode berfikir deduktif. Metode berfikir deduktif

adalah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengembalian Mahar Oleh Istri Setelah Perceraian Menurut KHI

Mahar merupakan syarat sahnya perkawinan, pemberian mahar wajib bagi calon suami kepada calon istri. Tentang semenjak kapan berlakunya kewajiban membayar mahar itu ulama sepakat mengatakan bahwa dengan berlangsungnya akad nikah yang sah berlakulah kewajiban untuk membayar separuh dari jumlah mahar yang ditentukan waktu akad. Alasannya ialah walaupun putus perkawinan atau kematian seseorang diantara suami istri terjadi sebelum *qobla al dukhul*, namun suami telah membayar separuh mahar yang disebutkan waktu akad.¹⁵

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur sama sekali mahar dalam perkawinan, namun KHI mengatur mahar panjang lebar dalam Bab V Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 KHI tentang mahar. Hampir keseluruhan isi KHI mengadopsi dari Kitab Fiqh menurut *Jumhur Ulama* (mayoritas ulama).¹⁶ Dasar hukum mahar hanya terdapat dalam KHI.

KHI mengatur secara jelas mengenai mahar dan hak-hak istri terhadap mahar. Seperti yang terdapat dalam Pasal 32 KHI menjelaskan "Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya." Pasal tersebut dengan jelas mengatakan istri berhak

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 33-37.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013, hlm 105.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Op.cit*, hlm. 87-88.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 97.

sepenuhnya terhadap mahar yang telah diberikan suami ketika akad nikah. Terdapat keadaan mahar menjadi tidak sepenuhnya menjadi hak istri yaitu ketika suami mentalak istrinya dengan *qobla al dukhul*, hanya wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : “Suami yang mentalak istrinya *qobla al dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Meskipun demikian istri masih memiliki hak terhadap mahar yaitu seperdua dari mahar yang telah diberikan oleh suami”.

Pasal 149 huruf c KHI menjelaskan Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*. Pasal ini juga dapat dijadikan dasar hukum bahwa istri tetap memiliki hak atas mahar setelah perceraian dengan suaminya yaitu seperdua mahar. Dalam Putusan Nomor: 1023/Pdt.G/2009/PA.Wno Pasal 149 huruf c KHI tersebut dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengambil putusan.

Mengacu kepada firman Allah SWT yang mengatur mengenai hak istri terhadap mahar terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2) : 237 yang artinya sebagai berikut : “Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum sempat kamu sentuh dan kamu telah menetapkan untuk mereka mahar, maka kewajibanmu adalah separuhnya”.¹⁷ QS. Al- Baqarah (2) : 237 tersebut menyebutkan bahwa istri masih memiliki hak seperdua atas mahar perkawinan meskipun terjadi perceraian sebelum suami menyentuh istrinya.

B. Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam Memutus Pengembalian Mahar Secara Penuh (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 1023/Pdt.G/2009/PA.Wno)

1. Posisi Kasus

- a. Nama Irmawati binti Dirmanto, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Dusun Kembang Sari RT.03 RW. 01 Desa Penggilingan Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul, sebagai Penggugat;
- b. Ahmad Muslohin binti Sukarni, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan SATPAM, tempat tinggal di Dusun Emban Sari RT.07 RW. 05 Desa Banyugede Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan surat kuasa tanggal 2 Juni 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 291/SSKS/2009/PA.Wno, tanggal 4 Juni 2009, Tergugat menguasai secara Insidentil kepada Abdul Wisman, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Pejaten RT.05 RW. 05 Desa Emban Sari Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul, sebagai Tergugat;

Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Maret 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Op.cit*, hlm. 87-88.

Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul (Kutipan Akta Nikah Nomor: 103/20/III/2009 tanggal 20 Maret 2009), setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat ta'lik talak*. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat selama 1 minggu, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*qobla al dukhul*) namun belum dikaruniai keturunan.

Kurang lebih sejak bulan April tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena diantara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena dijodohkan oleh orang tua, bibi Tergugat menerangkan bahwa Tergugat seorang yang lugu, pendiam tidak neko-neko dan mempunyai pekerjaan tetap serta mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, ternyata keluguan dan pendiam Tergugat tersebut karena Tergugat sangat bodoh dan pelupa.

Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei tahun 2009, yang akibatnya Tergugat pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 6 hari hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.

Berdasarkan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, maka Penggugat mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama, gugatannya pada tanggal 1 Juni 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 1023/Pdt.G/2009/PA.Wno. yang mengabulkan gugatan Penggugat. Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 September 2009. Pengadilan Agama Wonosari mengadili Mengabulkan gugatan Penggugat, Menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat (Ahmad Muslohin bin Sukarni) terhadap Penggugat (Irmawati binti Dirmanto), Menghukum Penggugat (Irmawati binti Dirmanto) untuk mengembalikan seluruh mahar/maskawin kepada Tergugat (Ahmad Muslohin bin Sukarni) berupa seperangkat alat Shalat Cincin emas seberat 20 gram, Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

2. Pertimbangan Hakim

Dasar hukum pertimbangan Hakim dalam memutus pengembalian mahar seluruhnya di Pengadilan Agama Wonosari Nomor : 1023/Pdt.G/2009/PA.Wno) secara yuridis adalah sebagai berikut, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut berkaitan dengan Pasal 22

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 134 KHI, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 119 ayat (2) KHI, Pasal 149 huruf (c) KHI. Berikut isi Pasal-Pasal pertimbangan Hakim dalam mengambil Putusan :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Pasal 76 ayat (1)

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.

Syiqaq mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga berarti pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. *Syiqaq* ini timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajibannya yang mesti dipikulnya.

Dalam putusan Nomor : 1023/Pdt.G/2009/PA.Wno hakim menemukan fakta-fakta yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus

karena Penggugat tidak mencintai Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit untuk rukun kembali.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Pasal 19 huruf (f)

Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 19 merupakan Pasal yang berisi tentang perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan. Perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, sejahtera, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, apabila dalam sebuah perkawinan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka perkawinan tersebut tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hakim menentukan bahwa Pasal 19 huruf (f) sesuai dengan perkara ini. Karena antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal tersebut dapat dilihat dari fakta-fakta yang diperoleh oleh hakim dalam persidangan

Hal ini didasarkan pada kenyataan dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, meskipun keduanya telah didamaikan baik oleh majelis Hakim di persidangan maupun oleh oleh keluarga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk cerai.

Pasal 22 ayat (2)

Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu.

Hakim telah mendengar keterangan dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang berasal dari keluarga. Saksi pertama yang hadir yaitu Dirmanto bin Pariono Murti yang merupakan ayah kandung Penggugat. Saksi kedua yaitu Agus Sartono bin Sukarni yang merupakan kakak Tergugat.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Hakim dapat menerima perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat karena telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar kesaksian pihak keluarga.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan memiliki tujuan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga), bahagia dan kekal. Membentuk keluarga (rumah tangga) maksudnya adalah suami istri yang bersatu sudah menjadi sebuah keluarga, sebuah keluarga

menjadi lengkap apabila memiliki keturunan. Salah satu tujuan adanya keluarga yaitu untuk melanjutkan keturunan dari suami istri tersebut yaitu memiliki anak. Adanya suami, istri dan anak merupakan sebuah keluarga yang utuh.

Tujuan dari perkawinan selanjutnya adalah bahagia. Setiap orang mengharapkan hidup bahagia dengan keluarga dan pasangannya. Dengan adanya kebahagiaan maka sebuah perkawinan akan bertahan. Apabila dalam sebuah perkawinan tidak lagi ada kebahagiaan, maka seringkali perkawinan tersebut dapat putus. Kekal disini maksudnya adalah selama-lamanya. Perkawinan dimaksudkan berjalan kekal, dengan artian tidak ada yang dapat memisahkan kecuali dengan ketentuan Allah SWT dengan kematian salah seorang atau keduanya antara suami dan istri.

Pasal 39 ayat (2)

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaaqon ghollidhan*), sehingga dalam perkawinan memiliki ikatan lahir dan bathin antara suami dan istri. Untuk melakukan perceraian harus memiliki alasan-alasan yang sangat kuat yang menyebabkan suami dan istri tersebut tidak dapat rukun kembali dalam perkawinan mereka.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 119 ayat (2)

Talak *Ba`in Shughraa* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :

- (1) Talak yang terjadi *qobla al dukhul*;
- (2) Talak dengan tebusan atau *khuluk*;
- (3) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 119 ayat (2) menjelaskan talak-talak yang diputus dengan Talak *Ba`in Shughraa*, talak yang pertama yaitu talak yang terjadi *qobla al dukhu*. Yang dimaksud dengan *qobla al dukhul* yaitu suami dan istri yang belum pernah melakukan hubungan seksual. Maka Talak yang terjadi *qobla al dukhul* yaitu talak yang terjadi sebelum suami dan istri melakukan hubungan seksual.

Talak yang kedua yaitu Talak dengan tebusan atau *khuluk*. *Khuluk* merupakan satu bentuk dari putusnya perkawinan, namun beda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, dalam *khuluk* terdapat uang tebusan atau ganti rugi.¹⁸ Maka Talak dengan tebusan atau *khuluk* yaitu talak yang terdapat uang tebusan atau ganti rugi.

Talak yang ketiga yaitu Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Pada penjelasan Pasal 119 menjelaskan “Setiap talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan agama adalah talak *ba`in sughraa*”. Artinya setiap perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama diputus dengan talak *ba`in sughraa*.

Hakim dalam pertimbangannya melihat perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan *talak satu bain sughraa* Tergugat kepada Penggugat.

Kata “Talak Satu” artinya talak yang pertama kali diucapkan oleh suami kepada istrinya. Kata “*Ba`in Sughraa*” merupakan talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah* sesuai dengan bunyi Pasal 19 ayat (1) KHI.

Pasal 134 KHI

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.

Pasal 116 huruf f

Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Gugatan perceraian yang didasarkan kepada Pasal 116 huruf f dapat diterima apabila Pengadilan Agama telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang menjadi alasan perceraian kedua belah pihak. Dalam menemukan fakta-fakta tersebut, hakim dapat memanggil saksi-saksi yang mengetahui permasalahan yang terjadi antara suami istri dengan memanggil saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.

Pasal 149 huruf c

Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*.

Maksud dari Pasal 149 huruf c yaitu apabila terjadinya putusnya

¹⁸ Amir Syafuddin, *Op.cit*, hlm. 231.

perkawinan karena perceraian, maka suami diwajibkan membayar mahar yang masih terutang, atau mahar yang belum diberikan pada saat akad nikah kepada calon istri. Mahar tersebut harus diberikan seluruhnya kepada istri pada saat bercerai. Perceraian yang terjadi karena *qobla al dukhul*, suami hanya diwajibkan membayar setengah dari mahar. Yang dimaksud *qobla al dukhul* yaitu belum terjadinya hubungan seksual antara suami dan istri dalam suatu perkawinan.

3. Analisis Pertimbangan Hakim

Analisis Penulis berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Penggugat telah menerima mahar yang berasal dari Tergugat berupa cincin emas seberat 20 gram dan seperangkat alat shalat. Berdasarkan Pasal 149 huruf c KHI mahar yang wajib dikembali kepada Tergugat hanya setengah dari mahar. Berikut bunyi Pasal 149 huruf c KHI : “Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*”. Ketentuan dari Pasal tersebut sudah jelas apabila perkawinan putus karena talak, maka apabila antara suami dan istrinya *qobla al dukhul* mahar yang harus dikembalikan oleh istri adalah separoh. Namun dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat lain. Meskipun aturannya jelas tercantum dalam Pasal 149 huruf c KHI, apabila Penggugat sanggup untuk mengembalikan seluruh mahar kepada Tergugat, maka Majelis Hakim tetap menghukum Penggugat untuk mengembalikan

seluruh mahar meskipun tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (c) KHI.

4. Analisis Putusan Hakim Pengembalian Mahar Seluruhnya Nomor :

1023/Pdt.G/2009/PA.Wno

Penulis juga berpendapat dalam putusan Nomor: 1023/Pdt.G/2009/PA.Wno pihak Tergugat yang dirugikan karena perceraian sebelum terjadinya hubungan seksual datang dari pihak istri selaku Penggugat. Untuk itu untuk mencerminkan keadilan, maka hakim menghukum Penggugat mengembalikan mahar seluruhnya kepada Tergugat. Menurut Sayyid Sabiq, suami gugur dari kewajibannya membayar mahar seluruhnya jika perceraian sebelum terjadinya hubungan seksual datang dari pihak istri.¹⁹

5. Meskipun demikian, Penulis tetap berpendapat putusan oleh Majelis Hakim untuk menghukum Penggugat mengembalikan seluruh mahar tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan Firman Allah. Dalam putusan tersebut hakim memandang bahwa adil apabila Penggugat dihukum untuk mengembalikan seluruh mahar yang telah ia terima kepada tergugat, meskipun putusan hakim tersebut tidak sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) KHI, Pasal 149 huruf c KHI dan QS. Al- Baqarah (2): 237.

BAB V PENUTUP

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7, Cakrawala Surya Prima, Jakarta : 2009, hlm. 72.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut :

1. Bahwa aturan tentang pengembalian mahar oleh istri setelah perceraian menurut KHI diatur dalam Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “Suami yang mentalak istrinya *qobla al dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.” Selain itu terdapat dalam Pasal 149 huruf c KHI yang berbunyi sebagai berikut: “Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*”.
2. Dasar hukum pertimbangan Hakim dalam memutus pengembalian mahar seluruhnya di Pengadilan Agama Wonosari Nomor : 1023/Pdt.G/2009/PA.Wno) secara yuridis adalah sebagai berikut :
 - a. Pasal 76 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Peradilan Agama, Pasal 76 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Peradilan Agama tersebut berkaitan dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 134 KHI, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 119 ayat (2) KHI, Pasal 149 huruf c KHI.

- b. Pasal 149 huruf c KHI dijadikan hakim sebagai pedoman untuk menghukum Penggugat untuk mengembalikan seluruh mahar. Namun putusan yang dijatuhkan hakim dalam angka 3 tidak sesuai dengan isi dari Pasal 149 huruf c KHI. Hakim berpendapat bahwa Penggugat bersedia untuk mengembalikan seluruh mahar, maka hakim dapat menghukum Penggugat untuk mengembalikan seluruh mahar. Dalam membuat putusan, hakim lebih mengedepankan asas keadilan. Bagi hakim adalah adil dengan menghukum Penggugat untuk mengembalikan seluruh mahar kepada Tergugat. Karena gugatan perceraian datangnya dari istri dan suami tidak ingin bercerai.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka saran yang dapat penulis berikan diantaranya sebagai berikut :

1. Pemerintah harus segera memperbarui aturan mengenai perkawinan di Indonesia, khususnya mengenai mahar. Aturan yang ada saat ini tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang terus mengalami kemajuan. Aturan yang baru dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam mengambil putusan yang adil dan memiliki kepastian hukum.
2. Hakim sebagai penegak hukum di Indonesia diharapkan mampu untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap perkara yang ada. Hakim dalam putusannya, apabila menurut keyakinan hakim memiliki perbedaan dengan aturan dalam

peraturan perundang-undangan, hakim berpendapat lain, maka hakim harus lebih menjelaskan apa dasar hukum lain yang diyakini hakim sebagai dasar pertimbangan putusannya. Agar para pihak mengerti dan tidak merasa dirugikan atas putusan hakim.

dalam Hukum Indonesia, Kencana, Jakarta.

Syarifuddin, Amir, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Zainuddin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Erwin, Muhamad, 2011, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum Prolog: Saldi Isra*, Rajawali Pers, Jakarta.

Fuady, Munir, 2003, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kusumaatmaja, Mochtar, 2010, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Jakarta.

Lebacqz, Karen, 1986, *Teori-Teori Keadilan (Terjemahan Six Theories of Justice)*, Nusamedia, Bandung.

Rofiq, Ahmad, 1995, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sabiq, Sayyid 2009, *Fiqh Sunnah*, Cakrawala Surya Prima, Jakarta.

Somad, Abd, 2010, *Hukum Islam Pernamaan Prinsip Syariah*

B. Jurnal

Siti Malikhatun Badriyah, 2011, "Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan", *Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Jilid 40 NO. 3 Juli.

C. Skripsi

Sulaeman Jazuli, 2012, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Seseorang Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes)", *Skripsi*, Program Strata 1 (S.1), Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.